



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 195 K/80/MEM/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1987 K/80/MEM/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH
PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan usulan penetapan Kota Bekasi sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi dan perubahan pada jumlah volume alokasi prognosa lifting gas bumi di Kabupaten Bekasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1987 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1987 K/80/MEM/2018 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1987 K/80/MEM/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2019.

Pasal I

Mengubah ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1987 K/80/MEM/2018 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2019 menjadi sebagai berikut:

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2019 direncanakan sebagai berikut:

- a. subsektor minyak bumi sejumlah 7 (tujuh) provinsi, 55 (lima puluh lima) kabupaten, dan 5 (lima) kota dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- b. subsektor gas bumi sejumlah 6 (enam) provinsi, 39 (tiga puluh sembilan) kabupaten, dan 5 (lima) kota dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para Gubernur yang bersangkutan
8. Para Bupati/Walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 195 K/80/MEM/2019

TANGGAL : 10 Oktober 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1987 K/30/MEM/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2019

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI
UNTUK TAHUN 2019

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	237.279,78
I.	Aceh		2.103,33
		1. Kabupaten Aceh Utara	592,76
		2. Kabupaten Aceh Tamiang	1.008,33
		3. Kabupaten Aceh Timur	502,24
II.	Sumatera Utara		444,51
		1. Kabupaten Langkat	239,92
		2. Kabupaten Deli Serdang	0,56
		3. Kabupaten Padang Lawas	204,04
III.	Riau		75.643,33
		1. Kabupaten Bengkalis	35.977,30
		2. Kabupaten Indragiri Hulu	698,38
		3. Kabupaten Kampar	9.759,53
		4. Kabupaten Rokan Hulu	349,25
		5. Kabupaten Rokan Hilir	15.476,56
		6. Kabupaten Siak	12.234,60
		7. Kabupaten Pelalawan	544,45
		8. Kabupaten Kepulauan Meranti	603,26

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
IV.	Kepulauan Riau		7.842,77
		1. Kabupaten Natuna	5.097,80
		2. Kabupaten Kepulauan Anambas	2.744,97
V.	Jambi		9.369,54
		1. Kabupaten Batang Hari	486,77
		2. Kabupaten Muaro Jambi	974,27
		3. Kota Jambi	324,41
		4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	888,76
		5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5.877,19
		6. Kabupaten Sarolangun	678,30
		7. Kabupaten Tebo	139,85
VI.	Sumatera Selatan		19.475,06
		1. Kabupaten Lahat	74,74
		2. Kabupaten Muara Enim	2.789,08
		3. Kota Prabumulih	1.241,83
		4. Kabupaten Musi Banyuasin	8.968,45
		5. Kabupaten Banyuasin	979,67
		6. Kabupaten Musi Rawas	1.824,32
		7. Kabupaten Ogan Ilir	1.017,50
		8. Kabupaten Ogan Komering Ulu	787,02
		9. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.329,27
		10. Kabupaten Musi Rawas Utara	463,19
VII.	Lampung		2.318,56
		Kabupaten Lampung Timur	2.318,56
VIII.	Jawa Barat		3.287,28
		1. Kabupaten Indramayu	1.451,52
		2. Kabupaten Karawang	669,31
		3. Kabupaten Majalengka	31,24
		4. Kabupaten Subang	495,32
		5. Kabupaten Bekasi	639,88

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
IX.	Jawa Tengah		514,37
		Kabupaten Blora	514,37
X.	Jawa Timur		84.947,05
		1. Kabupaten Bojonegoro	81.802,19
		2. Kabupaten Bangkalan	552,19
		3. Kabupaten Tuban	547,26
		4. Kabupaten Gresik	2.045,41
XI.	Kalimantan Selatan		1.368,44
		1. Kabupaten Tabalong	1.180,35
		2. Kabupaten Balangan	188,09
XII.	Kalimantan Timur		17.913,47
		1. Kota Samarinda	317,46
		2. Kabupaten Kutai Kertanegara	16.216,60
		3. Kabupaten Kutai Timur	366,32
		4. Kabupaten Penajam Paser Utara	559,82
		5. Kota Bontang	453,27
XIII.	Kalimantan Utara		3.413,03
		1. Kabupaten Bulungan	1.854,80
		2. Kabupaten Nunukan	904,66
		3. Kota Tarakan	653,57
XIV.	Kalimantan Tengah		185,06
		Kabupaten Barito Utara	185,06
XV.	Sulawesi Tengah		3.222,14
		Kabupaten Banggai	3.222,14
XVI.	Maluku		680,00
		Kabupaten Seram Bagian Timur	680,00
XVIII.	Papua Barat		4.551,84
		1. Kabupaten Teluk Bintuni	2.092,91
		2. Kabupaten Sorong	2.328,59
		3. Kabupaten Raja Ampat	130,34

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu Barel)
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	26.727,57
		1. Lampung	4.143,75
		2. Kepulauan Bangka Belitung	449,36
		3. Jawa Barat	6.645,89
		4. Kalimantan Timur	8.337,34
		5. Kepulauan Riau	486,55
		6. Jawa Timur	2.892,13
		7. DKI Jakarta	3.772,56
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	18.867,65

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 195 K/80/MEM/2019

TANGGAL : 10 Oktober 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1987 K/30/MEM/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2019

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2019

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	1.665.099,93
I.	Aceh		44.608,21
		1. Kabupaten Aceh Timur	35.157,32
		2. Kabupaten Aceh Utara	9.450,89
II.	Sumatera Utara		2.144,97
		1. Kabupaten Langkat	1.982,32
		2. Kabupaten Deli Serdang	162,65
III.	Riau		24.421,11
		1. Kabupaten Kampar	5.724,48
		2. Kabupaten Palalawan	17.562,52
		3. Kabupaten Kepulauan Meranti	1.134,11
IV.	Kepulauan Riau		69.936,61
		1. Kabupaten Natuna	45.458,79
		2. Kabupaten Kepulauan Anambas	24.477,81

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan MMBTU)
V.	Jambi		64.167,65
		1. Kabupaten Muaro Jambi	207,54
		2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9.703,94
		3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	54.184,09
VI.	Sumatera Selatan	4. Kabupaten Sarolangun	72,08
			529.848,64
		1. Kabupaten Lahat	4.012,76
		2. Kabupaten Muara Enim	55.511,62
		3. Kota Prabumulih	8.476,47
		4. Kabupaten Musi Banyuasin	355.652,72
		5. Kabupaten Musi Rawas	101.108,19
VII.	Jawa Barat	6. Kabupaten Ogan Komering Ulu	2.049,83
		7. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	3.037,06
			79.838,16
		1. Kabupaten Indramayu	9.687,81
		2. Kabupaten Karawang	19.652,72
		3. Kabupaten Majalengka	297,45
VIII.	Jawa Tengah	4. Kabupaten Subang	37.782,43
		5. Kabupaten Bekasi	11.103,91
		6. Kota Bekasi	1.313,84
			17.257,79
		Kabupaten Blora	17.257,79

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
IX.	Jawa Timur		32.409,53
		1. Kabupaten Bojonegoro	1.559,10
		2. Kabupaten Bangkalan	2.992,89
		3. Kabupaten Sumenep	2.623,34
		4. Kabupaten Sidoarjo	11.341,07
X.	Kalimantan Timur	5. Kabupaten Gresik	13.893,12
			193.440,64
		1. Kota Samarinda	593,57
		2. Kabupaten Kutai Kertanegara	184.877,72
XI.	Kalimantan Utara	3. Kabupaten Penajam Paser Utara	7.029,61
		4. Kota Bontang	939,74
			7.638,99
XII.	Kalimantan Tengah	1. Kabupaten Bulungan	1.567,50
		2. Kabupaten Nunukan	2.291,13
		3. Kota Tarakan	3.780,36
XIII.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Barito Utara	7.560,71
			7.560,71
XIV.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Wajo	46.498,39
			46.498,39
XV.	Papua Barat	Kabupaten Banggai	144.610,68
			144.610,68
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)		400.717,86
		1. Kabupaten Teluk Bintuni	396.937,50
		2. Kabupaten Sorong	3.780,36
		Provinsi	444.361,01
		1. Lampung	10.017,95
		2. Jawa Barat	24.692,56
		3. Kalimantan Timur	186.148,11
4. Kepulauan Riau	83.167,86		
5. Jawa Timur	130.316,58		
6. DKI Jakarta	10.017,95		

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan MMBTU)
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	537.188,21

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

NIP. 196010151981031002